



PUTUSAN

Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : YULISTIRA ALIAS YULIS BIN RIDWAN;
Tempat lahir : Cimahi;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 08 Juni 1990;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sadang sari No.25 RT. 01 RW. 14 Kel/Desa Sekeloa
Kec. Coblong Kota Bandung dan Jl. Pojok Utara Gg.
Winata II No.43 Rt.02 Rw.16 Kel. Setiamanah Kec.
Cimahi Tengah Kota Cimahi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Januari 2024 sampai dengan 08 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 08 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 05 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 April 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 04 Juli 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum H. Anwar Djamaludin, S.H., M.H., Fitri Aprilia Rasyid, S.H., Egi Kaladuin, S.H., Dito Irawan, S.H. dan rekan Penasehat hukum dari pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang beralamat di Kantor PBH PERADI Komplek Graha Pelangi Ruko No.2 Jl. Jaksa Naranata-Bale Endah Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Maret 2024 Nomor H-206/Pen.Pid/BAKUM/2024/PN Blb;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 07 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 07 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Yulistira Alias Yulis Bin Ridwan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya sebanyak 0,4428 gram"** melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** subsidair **10 (sepuluh) bulan** penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas kemasan Rokok Magnum Filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal Putih (diduga Sabu);
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru tosca beserta simcard operator seluller Telkomsel;
 - 1 (satu) buah tas slendang warna hitam yang didalamnya terdapat:
 - o 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya terdapat:
 - o 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu);

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal Putih (diduga Sabu);
- o 1 (satu) buah Timbangan digital;
- o 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah sendok berbahan plastik dan 1 (satu) pack plastik klip bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

. Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon Hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya, Penuntut Umum tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya mengajukan repliknya secara lisan, pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia **Terdakwa Yulistira Alias Yulis Bin Ridwan** pada Hari Minggu Tanggal 07 Januari 2024, atau pada suatu waktu lain di bulan Januari Tahun 2024, atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam kewenangan penuntutan berdasarkan Pasal 78 KUHP bertempat di Jl. Pojok Utara Gg. Winata II Rt.02 Rw.16 Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, atau suatu tempat lain yang masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **yang telah tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Adit (DPO) dengan maksud menawarkan pekerjaan untuk menjadi tukang tempel Narkotika jenis sabu, dan terdakwa menyetujui penawaran tersebut dengan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 5 (lima) gram sabu dan terdakwa juga mendapat keuntungan menggunakan sabu secara cuma-cuma. Pada pukul 17.00 Wib, Adit (DPO) menyuruh terdakwa untuk pergi ke daerah Soekarno Hatta tepatnya ke wilayah sekitar LPKIA Batununggal Kota Bandung. Sesampainya disana, terdakwa menghubungi Adit (DPO) dan Adit (DPO)

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Blb



mengirimkan foto lokasi berikut petunjuk dimana narkotika jenis sabu tersebut tersimpan/ditempelkan. Sesampainya di lokasi terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1(satu) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital dan 1(satu) pack plastik klip bening.

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa membawa pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pojok utara Gg.Winata II No.43 Rt.02 Rw.16 Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi dan langsung membuka 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dan menimbanginya dengan timbangan digital dan hasil penimbangan terhadap narkotika jenis shabu tersebut adalah seberat 5 (lima) gram yang selanjutnya terdakwa foto dan kirimkan hasil penimbangan tersebut kepada Adit (DPO) dan Adit (DPO) mengatakan agar terdakwa menyimpan dulu narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa sekira tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2024 terdakwa menerima arahan dari Adit(DPO) untuk membagi/memecah narkotika jenis shabu tersebut ke dalam ukuran S dengan berat 0,15 gram, ukuran M dengan berat 0,25 gram dan ukuran L dengan berat 0,50 gram. Setelah terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa bungkus menggunakan kertas tissue warna putih dan lakban warna hitam. Setelah terbungkus kemudian terdakwa mendapat arahan dari Adit (DPO) untuk menempelkan narkotika jenis sabu tersebut di sekitar Jalan Pojok Utara Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi. Setelah sampai pada lokasi yang diarahkan oleh Adit (DPO) maka terdakwa memfoto tempat dimana narkotika jenis shabu tersebut ditempelkan dan mengirimkan kepada Adit (DPO).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 Wib, terdakwa kembali dimintai tolong oleh Adit (DPO) untuk menyimpan/menempelkan narkotika jenis sabu ukuran S dengan berat 0,15 gram. Setelah selesai mengemas narkotika jenis shabu tersebut dengan kertas tissue dan lakban hitam lalu terdakwa masukkan ke dalam 1(satu) bungkus bekas kemasan rokok magnum filter. Dikarenakan terdakwa ketiduran maka terdakwa baru menyimpan/menempelkan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 00.50 Wib di pot bunga yang berada di depan Gg.Winata II RT.02 Rw.16 Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi dan setelah terdakwa memfoto lokasi tempat terdakwa menempel narkotika jenis shabu



tersebut dan mengirimkan kepada Adit (DPO). Baru saja terdakwa terdakwa selesai menempelkan narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa didatangi oleh saksi Tomi Kusworo dan saksi Susan Sandra Wijaksana yang mana keduanya merupakan anggota sat narkoba Polres Cimahi, saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus bekas kemasan rokok Magnum Filter yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih (diduga sabu) yang tergeletak di atas pot bunga yang berada di dekat terdakwa yang terletak di depan Gg.Winata II Rt.02 Rw.16 Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru tosca beserta simcard operator seluler Telkomsel.

- Bahwa selanjutnya saksi Tomi Kusworo dan saksi Susan Sandra Wijaksana melakukan penggeledahan ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pojok Utara Gg.Winata II No.43 Rt.02 Rw.16 Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi dan didapatkan barang bukti berupa 1(satu) buah tas slendang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - o 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga sabu.
 - o 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga sabu.
 - o 1 (satu) buah timbangan digital
 - o 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah sendok berbahan plastik dan 1 (satu) pak plastik klip bening.
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan No. PL111FA/II/2024/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 22 Januari 2024 perihal Hasil Pengujian Laboratorium bahwa barang bukti berupa;
 - o 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih (diduga narkotika Golongan I jenis sabu) kode A;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih (diduga narkotika Golongan I jenis sabu) kode B;
- Adalah benar positif narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa merupakan Residivis.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **Yulistira Alias Yulis Bin Ridwan** pada Hari Minggu Tanggal 07 Januari 2024, atau pada suatu waktu lain di bulan Januari Tahun 2024, atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam kewenangan penuntutan berdasarkan Pasal 78 KUHP bertempat di Jl. Pojok Utara Gg. Winata II Rt.02 Rw.16 Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, atau suatu tempat lain yang masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **yang telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Adit (DPO) dengan maksud menawarkan pekerjaan untuk menjadi tukang tempel Narkotika jenis sabu, dan terdakwa menyetujui penawaran tersebut dengan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 5 (lima) gram shabu dan terdakwa juga mendapat keuntungan menggunakan sabu secara Cuma-cuma. Pada pukul 17.00 Wib, Adit (DPO) menyuruh terdakwa untuk pergi ke daerah Soekarno Hatta tepatnya ke wilayah sekitar LPKIA Batununggal Kota Bandung. Sesampainya disana, terdakwa menghubungi Adit (DPO) dan Adit (DPO) mengirimkan foto lokasi berikut petunjuk dimana narkotika jenis sabu tersebut tersimpan/ditempelkan. Sesampainya di lokasi terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1(satu) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital dan 1(satu) pack plastik klip bening.
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa membawa pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pojok utara Gg.Winata II No.43 Rt.02 Rw.16 Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi dan langsung membuka 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dan menimbangnyanya dengan timbangan

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bلب

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digital dan hasil penimbangan terhadap narkoba jenis shabu tersebut adalah seberat 5 (lima) gram yang selanjutnya terdakwa foto dan kirimkan hasil penimbangan tersebut kepada Adit (DPO) dan Adit (DPO) mengatakan agar terdakwa menyimpan dulu narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa sekira tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2024 terdakwa menerima arahan dari Adit(DPO) untuk membagi/memecah narkoba jenis shabu tersebut ke dalam ukuran S dengan berat 0,15 gram, ukuran M dengan berat 0,25 gram dan ukuran L dengan berat 0,50 gram. Setelah terdakwa membagi narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa bungkus menggunakan kertas tissue warna putih dan lakban warna hitam. Setelah terbungkus kemudian terdakwa mendapat arahan dari Adit (DPO) untuk menempelkan narkoba jenis shabu tersebut di sekitar Jalan Pojok Utara Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi. Setelah sampai pada lokasi yang diarahkan oleh Adit (DPO) maka terdakwa memfoto tempat dimana narkoba jenis shabu tersebut ditempelkan dan mengirimkan kepada Adit (DPO).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 Wib, terdakwa kembali dimintai tolong oleh Adit (DPO) untuk menyimpan/menempelkan narkoba jenis shabu ukuran S dengan berat 0,15 gram. Setelah selesai mengemas narkoba jenis shabu tersebut dengan kertas tissue dan lakban hitam lalu terdakwa masukkan ke dalam 1(satu) bungkus bekas kemasan rokok magnum filter. Dikarenakan terdakwa ketiduran maka terdakwa baru menyimpan/menempelkan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 00.50 Wib di pot bunga yang berada di depan Gg.Winata II RT.02 Rw.16 Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi dan setelah terdakwa memfoto lokasi tempat terdakwa menempel narkoba jenis shabu tersebut dan mengirimkan kepada Adit (DPO). Baru saja terdakwa terdakwa selesai menempelkan narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa didatangi oleh saksi Tomi Kusworo dan saksi Susan Sandra Wijaksana yang mana keduanya merupakan anggota sat narkoba Polres Cimahi, saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus bekas kemasan rokok Magnum Filter yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih (diduga shabu) yang tergeletak di atas pot bunga yang berada di dekat terdakwa yang terletak di depan Gg.Winata II Rt.02 Rw.16 Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi



Tengah Kota Cimahi dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru toska beserta simcard operator seluler Telkomsel.

- Bahwa selanjutnya saksi Tomi Kusworo dan saksi Susan Sandra Wijaksana melakukan penggeledahan ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pojok Utara Gg.Winata II No.43 Rt.02 Rw.16 Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi dan didapatkan barang bukti berupa 1(satu) buah tas slendang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - o 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga sabu.
 - o 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga sabu.
 - o 1 (satu) buah timbangan digital
 - o 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah sendok berbahan plastik dan 1 (satu) pak plastik klip bening.
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan No. PL111FA/II/2024/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 22 Januari 2024 perihal Hasil Pengujian Laboratorium bahwa barang bukti berupa;
 - o 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih (diduga narkotika Golongan I jenis sabu) kode A;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih (diduga narkotika Golongan I jenis sabu) kode B;
- Adalah benar positif narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan, maupun eksepsi;

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Tommi Kusworo** dibawah sumpah agama Islam dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi diantaranya Bripka Dik Dik Hermawan, Bripka Diko Anggara, Brigadir Susan Sandra Wijaksana dan Briptu Asep Saripudin berhasil menangkap Terdakwa yaitu berawal dari Laporan Informasi masyarakat terkait adanya dugaan peristiwa tidak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu di Jalan Pojok Utara Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama dengan rekan - rekan saksi dengan dipimpin langsung oleh Kanit Idik II Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi IPTU Dadang Sutisna, S.H., M.H. atas perintah Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi AKP Tanwin Nopiansah, S.E., M.H., melakukan penyelidikan di wilayah tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024, kami mendapati informasi nama diduga pelaku berikut tempat tinggal diduga pelaku bernama/ inisial Yulis dan yang bersangkutan tinggal Jalan Pojok Utara Gg. Winata II No. 43 Rt. 02 Rw. 16 Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi. Selain daripada itu, diperoleh informasi pula bahwa yang bersangkutan merupakan residivis dalam kasus yang sama. Adapula diperoleh informasi bahwa ciri – ciri diduga pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu memiliki tinggi sekira 163 cm, berperawakan kurus, warna kulit sawo matang, rambut lurus panjang berwarna hitam dan memiliki tato pada kedua lengannya. Lalu berdasarkan informasi tersebut, pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 23.00 Wib, kami memutuskan untuk terlebih dahulu melakukan pemantauan di sekitar rumah/ tempat tinggal diduga pelaku tersebut, dimana pada saat itu kami melakukan pemantauan di sekitar gang rumah diduga pelaku tersebut tinggal. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib, kami mendapati seseorang dengan ciri – ciri sesuai dengan informasi yang kami dapatkan, dimana seseorang tersebut kami lihat baru saksi menyimpan sesuatu diatas pot bunga yang berada di depan Gg. Winata II Rt. 02 Rw. 16 Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi. Kemudian kami pun langsung menghampiri seorang laki – laki tersebut lalu melakukan interogasi terhadap yang bersangkutan. Selanjutnya setelah dilakukan interogasi, didapat informasi

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa benar yang bersangkutan memiliki nama panggilan Yulis dengan nama lengkap Yulistira. Kemudian dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa, saksi bersama dengan rekan – rekan saksi menjelaskan bahwa saksi bersama dengan rekan – rekan saksi merupakan Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi. Lalu kami pun melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan penangkapan;

- Bahwa saksi dan rekan – rekan saksi melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu Pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Pojok Utara Gg. Winata II Rt. 02 Rw. 16 Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi didapat/ ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus bekas kemasan Rokok Magnum Filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal Putih (diduga Sabu) Didapat/ ditemukan tergeletak di atas pot bunga yang berada di depan Gg. Winata II Rt. 02 Rw. 16 Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru tosca beserta simcard operator seluller Telkomsel Didapat/ ditemukan berada di dalam genggam tangan Terdakwa;
- Selanjutnya setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan kembali pengeledahan di rumah tempat Terdakwa tinggal. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 01.15 Wib di rumah tempat Terdakwa tinggal alamat Jalan Pojok Utara Gg. Winata II No. 43 Rt. 02 Rw. 16 Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi dilakukan kembali pengeledahan. Lalu didapat/ ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas slendang warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - o 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu);
 - o 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal Putih (diduga Sabu);
 - o 1 (satu) buah Timbangan;



- o 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah sendok berbahan plastik dan 1 (satu) pack plastik klip bening;

Dimana barang bukti tersebut diatas didapat/ ditemukan berada di dalam lemari kayu yang berada di teras lantai dua rumah tempat Terdakwa tinggal;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang didapat/ ditemukan dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan hasil Interogerasi terhadap Terdakwa bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas kemasan Rokok Magnum Filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal Putih (diduga Sabu);
 - 1 (satu) buah tas slendang warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - o 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu);
 - o 1 (satu) buah Timbangan digital;
 - o 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah sendok berbahan plastik dan 1 (satu) pack plastik klip bening;
- Merupakan milik seseorang bernama/ inisial Adit (belum tertangkap);
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru tosca beserta simcard operator seluller Telkomsel;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal Putih (diduga Sabu);
- Merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa yang menyimpan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus bekas kemasan Rokok Magnum Filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal Putih (diduga Sabu) di atas pot bunga yang berada di depan Gg. Winata II Rt. 02 Rw. 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi adalah Terdakwa sendiri;

- 1 (satu) buah tas slendang warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - o 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu);
 - o 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal Putih (diduga Sabu);

Ke dalam lemari kayu yang berada di teras lantai dua rumah tempat Terdakwa tinggal, dimana barang bukti tersebut diatas didapat/ ditemukan ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah Terdakwa sendiri.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa jenis Sabu tersebut sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram, dimana Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa dapatkan di dalam 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu beserta 1 (satu) buah Timbangan Digital dan 1 (satu) pack plastik klip bening yang tersimpan di samping Jalan tersebut dan tertutup oleh rerumputan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung membawa Narkotika jenis Sabu tersebut kembali pulang ke rumah tempat Terdakwa tinggal. Setibanya Terdakwa di rumah tempat Terdakwa tinggal pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 19.30 Wib alamat Jalan Pojok Utara Gg. Winata II No. 43 Rt. 02 Rw. 16 Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, Terdakwa langsung membuka 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu beserta 1 (satu) buah Timbangan Digital dan 1 (satu) pack Plastik klip bening kemudian menimbang 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut dan mendapati Narkotika jenis Sabu tersebut seberat 5 (lima) gram. Lalu Terdakwa pun memfoto berat Narkotika jenis Sabu tersebut dan mengirimkannya kepada Adit. Selanjutnya Adit pun menyuruh Terdakwa untuk menyimpan terlebih dahulu Narkotika jenis Sabu tersebut sebari menunggu arahan untuk membagi dan membungkusnya. Kemudian tidak lama setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 04

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bلب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 sampai dengan hari Minggu tanggal 07 Januari 2024, Terdakwa menerima arahan dari Adit untuk membagi/ memecah Narkotika jenis Sabu tersebut ke dalam ukuran S dengan berat 0,15 gram, M dengan berat 0,25 gram dan L dengan berat 0,50 gram. Lalu setelah Narkotika jenis Sabu tersebut terbagi, selanjutnya Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa bungkus dengan menggunakan kertas tisu warna putih dan lakban warna hitam. Setelah terbungkus Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa simpan/ tempelkan di sekitar Jalan Pojok Utara Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi sesuai petunjuk dan arahan dari Adit. Kemudian lokasi tempat dimana Narkotika jenis Sabu tersebut disimpan/ ditempelkan Terdakwa foto lalu foto lokasi berikut petunjuk tempat dimana Narkotika jenis Sabu tersebut disimpan/ ditempelkan Terdakwa kirimkan kepada Adit.

- Bahwa salah satunya pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa dimintai tolong oleh Adit untuk menyimpan/ menempelkan Narkotika jenis Sabu ukuran S dengan berat 0,15 gram. Selanjutnya setelah Terdakwa mengemas Narkotika jenis Sabu tersebut dengan menggunakan kertas tisu warna putih dan lakban warna hitam, kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) bungkus bekas kemasan rokok Magnum Filter. Lalu dikarenakan sebelumnya Terdakwa tertidur, Terdakwa baru menyimpan/ menempelkan Narkotika jenis Sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 00.50 Wib, dimana pada saat itu Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut di atas pot bunga yang berada di depan Gg. Winata II Rt. 02 Rw. 16 Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi. Selanjutnya setelah selesai menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut, lokasi tempat dimana Narkotika jenis Sabu tersebut disimpan/ ditempelkan Terdakwa foto. Adapun pada saat Terdakwa baru saja menyimpan/ menempelkan Narkotika jenis Sabu, Terdakwa kami amankan dengan barang bukti tersebut diatas.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa rencananya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas kemasan Rokok Magnum Filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal Putih (diduga Sabu);

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Blb



Sudah Terdakwa simpan disuatu tempat dan lokasi tempat dimana Narkotika jenis Sabu tersebut disimpan sudah Terdakwa foto dan rencananya foto tersebut akan Terdakwa kirimkan kepada Adit (belum tertangkap) berikut dengan petunjuk tempat dimana Narkotika jenis Sabu tersebut disimpan;

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru tosca beserta simcard operator seluller Telkomsel;

Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi Terdakwa sehari – hari baik berkomunikasi bersama dengan keluarga Terdakwa ataupun berkomunikasi bersama dengan Adit membahas terkait Narkotika jenis Sabu. Selain daripada alat komunikasi, handphone tersebut juga akan Terdakwa gunakan sebagai alat untuk memfoto/ mendokumentasikan lokasi tempat dimana Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan/ tempelkan disuatu tempat;

- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu);
Terdakwa simpan terlebih dahulu menunggu perintah dan arahan untuk direcah/ ditempelkan dari Adit;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal Putih (diduga Sabu);
Terdakwa gunakan sendirian secara bertahap sampai habis;
 - 1 (satu) buah Timbangan digital;
Terdakwa gunakan sebagai alat untuk menimbang berat Narkotika jenis Sabu.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah sendok berbahan plastik dan 1 (satu) pack plastik klip bening;
Terdakwa gunakan sebagai sarana untuk membungkus Narkotika jenis Sabu.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Adit (belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) kali yaitu sekitar 2 (dua) bulan yang lalu dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa pernah menerima titipan Narkotika jenis Sabu dari Adit dengan menggunakan sistem tempel, dimana setiap kali Terdakwa menerima titipan Narkotika jenis Sabu dari Adit dengan berat sekitar 5 (lima) gram. Adapun maksud dan tujuan Adit menitipkan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa tersebut

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bلب



adalah untuk Terdakwa recah/ bagi ke dalam beberapa bagian selanjutnya setelah terbagi, Terdakwa simpan/ tempelkan Narkotika jenis Sabu tersebut di sekitar Jalan Pojok Utara Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi. Kemudian foto lokasi berikut petunjuk tempat dimana Narkotika jenis Sabu tersebut disimpan/ ditempelkan, Terdakwa kirimkan kepada Adit;

- Bahwa berdasarkan Hasil Interogerasi terhadap Terdakwa bahwa selain Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Adit (belum tertangkap), Terdakwa tidak pernah mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari orang lain.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjadi perantara dalam jual beli/ membantu Adit untuk menempelkan/ menyimpan Narkotika jenis Sabu disuatu tempat, dimana sudah sejak 2 (dua) bulan yang lalu sebanyak 2 (dua) kali Terdakwa pernah menerima titipan Narkotika jenis Sabu dari Adit dengan berat titipan Narkotika jenis Sabu tersebut masing – masing seberat 5 (lima) gram. Selanjutnya setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu dari Adit, Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa bagi/ recah sesuai petunjuk dan arahan dari Adit. Kemudian setelah terbagi Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa bungkus terlebih dahulu dengan menggunakan kertas tisu warna putih dan lakban warna hitam. Lalu setelah terbungkus/ terkemas, Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa simpan/ tempelkan di suatu tempat. Selanjutnya foto lokasi berikut petunjuk tempat dimana Narkotika jenis Sabu tersebut disimpan/ ditempelkan Terdakwa kirimkan kepada Adit.
- Bahwa berdasarkan Hasil Interogerasi terhadap Terdakwa bahwa keuntungan Terdakwa membantu Adit menyimpan/ menempelkan/ mengedarkan Narkotika jenis Sabu milik Adit tersebut adalah Terdakwa memperoleh keuntungan materi berupa uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/ 5 (lima) gram Narkotika jenis Sabu yang berhasil Terdakwa tempelkan. Adapun selain keuntungan materi, Terdakwa pun dapat menggunakan Narkotika jenis Sabu secara Cuma – Cuma;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Susan Sandra Wijaksana**, dibawah sumpah agama Islam dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Blb



- Bahwa saksi dan rekan – rekan saksi diantaranya Bripta Dik Dik Hermawan, Bripta Diko Anggara, Bripta Tomi Kusworo dan Bripta Asep Saripudin berhasil menangkap Terdakwa yaitu berawal dari Laporan Informasi masyarakat terkait adanya dugaan peristiwa tidak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu di Jalan Pojok Utara Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama dengan rekan - rekan saksi dengan dipimpin langsung oleh Kanit Idik II Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi IPTU Dadang Sutisna, S.H., M.H. atas perintah Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi AKP Tanwin Nopiansah, S.E., M.H., melakukan penyelidikan di wilayah tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024, kami mendapati informasi nama diduga pelaku berikut tempat tinggal diduga pelaku bernama/ inisial Yulis dan yang bersangkutan tinggal Jalan Pojok Utara Gg. Winata II No. 43 Rt. 02 Rw. 16 Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi. Selain daripada itu, diperoleh informasi pula bahwa yang bersangkutan merupakan residivis dalam kasus yang sama. Adapula diperoleh informasi bahwa ciri – ciri diduga pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu memiliki tinggi sekira 163 cm, berperawakan kurus, warna kulit sawo matang, rambut lurus panjang berwarna hitam dan memiliki tato pada kedua lengannya. Lalu berdasarkan informasi tersebut, pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 23.00 Wib, kami memutuskan untuk terlebih dahulu melakukan pemantauan di sekitar rumah/ tempat tinggal diduga pelaku tersebut, dimana pada saat itu kami melakukan pemantauan di sekitar gang rumah diduga pelaku tersebut tinggal. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib, kami mendapati seseorang dengan ciri – ciri sesuai dengan informasi yang kami dapatkan, dimana seseorang tersebut kami lihat baru saksi menyimpan sesuatu diatas pot bunga yang berada di depan Gg. Winata II Rt. 02 Rw. 16 Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi. Kemudian kami pun langsung menghampiri seorang laki – laki tersebut lalu melakukan interogasi terhadap yang bersangkutan. Selanjutnya setelah dilakukan interogasi, didapat informasi bahwa benar yang bersangkutan memiliki nama panggilan Yulis dengan nama lengkap Yulistira. Kemudian dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa, saksi bersama dengan rekan – rekan saksi menjelaskan bahwa saksi bersama dengan rekan – rekan saksi

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi. Lalu kami pun melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan penangkapan;

- Bahwa saksi dan rekan – rekan saksi melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu Pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Pojok Utara Gg. Winata II Rt. 02 Rw. 16 Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi didapat/ ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus bekas kemasan Rokok Magnum Filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal Putih (diduga Sabu) Didapat/ ditemukan tergeletak di atas pot bunga yang berada di depan Gg. Winata II Rt. 02 Rw. 16 Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi;

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru tosca beserta simcard operator seluller Telkomsel Didapat/ ditemukan berada di dalam genggam tangan Terdakwa;

- Selanjutnya setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan kembali penggeledahan di rumah tempat Terdakwa tinggal. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 01.15 Wib di rumah tempat Terdakwa tinggal alamat Jalan Pojok Utara Gg. Winata II No. 43 Rt. 02 Rw. 16 Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi dilakukan kembali penggeledahan. Lalu didapat/ ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas slendang warna hitam yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya terdapat :

- o 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu);

- o 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal Putih (diduga Sabu);

- o 1 (satu) buah Timbangan;

- o 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah sendok berbahan plastik dan 1 (satu) pack plastik klip bening;

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Blb



Dimana barang bukti tersebut diatas didapat/ ditemukan berada di dalam lemari kayu yang berada di teras lantai dua rumah tempat Terdakwa tinggal;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang didapat/ ditemukan dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil Interogerasi terhadap Terdakwa bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas kemasan Rokok Magnum Filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal Putih (diduga Sabu);
 - 1 (satu) buah tas slendang warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - o 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu);
 - o 1 (satu) buah Timbangan digital;
 - o 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah sendok berbahan plastik dan 1 (satu) pack plastik klip bening;

Merupakan milik seseorang bernama/ inisial Adit (belum tertangkap);

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru tosca beserta simcard operator seluller Telkomsel;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal Putih (diduga Sabu);

Merupakan milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa yang menyimpan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus bekas kemasan Rokok Magnum Filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal Putih (diduga Sabu) di atas pot bunga yang berada di depan Gg. Winata II Rt. 02 Rw. 16 Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi adalah Terdakwa sendiri;
 - 1 (satu) buah tas slendang warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya terdapat :

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Blb



- o 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu);
- o 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal Putih (diduga Sabu);

Ke dalam lemari kayu yang berada di teras lantai dua rumah tempat Terdakwa tinggal, dimana barang bukti tersebut diatas didapat/ditemukan ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa jenis Sabu tersebut sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram, dimana Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa dapatkan di dalam 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu beserta 1 (satu) buah Timbangan Digital dan 1 (satu) pack plastik klip bening yang tersimpan di samping Jalan tersebut dan tertutup oleh rerumputan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung membawa Narkotika jenis Sabu tersebut kembali pulang ke rumah tempat Terdakwa tinggal. Setibanya Terdakwa di rumah tempat Terdakwa tinggal pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 19.30 Wib alamat Jalan Pojok Utara Gg. Winata II No. 43 Rt. 02 Rw. 16 Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, Terdakwa langsung membuka 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu beserta 1 (satu) buah Timbangan Digital dan 1 (satu) pack Plastik klip bening kemudian menimbang 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut dan mendapati Narkotika jenis Sabu tersebut seberat 5 (lima) gram. Lalu Terdakwa pun memfoto berat Narkotika jenis Sabu tersebut dan mengirimkannya kepada Adit. Selanjutnya Adit pun menyuruh Terdakwa untuk menyimpan terlebih dahulu Narkotika jenis Sabu tersebut sebari menunggu arahan untuk membagi dan membungkusnya. Kemudian tidak lama setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan hari Minggu tanggal 07 Januari 2024, Terdakwa menerima arahan dari Adit untuk membagi/ merecah Narkotika jenis Sabu tersebut ke dalam ukuran S dengan berat 0,15 gram, M dengan berat 0,25 gram dan L dengan berat 0,50 gram. Lalu setelah Narkotika

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Blb



jenis Sabu tersebut terbagi, selanjutnya Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa bungkus dengan menggunakan kertas tisu warna putih dan lakban warna hitam. Setelah terbungkus Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa simpan/ tempelkan di sekitar Jalan Pojok Utara Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi sesuai petunjuk dan arahan dari Adit. Kemudian lokasi tempat dimana Narkotika jenis Sabu tersebut disimpan/ ditempelkan Terdakwa foto lalu foto lokasi berikut petunjuk tempat dimana Narkotika jenis Sabu tersebut disimpan/ ditempelkan Terdakwa kirimkan kepada Adit.

- Bahwa salah satunya pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa dimintai tolong oleh Adit untuk menyimpan/ menempelkan Narkotika jenis Sabu ukuran S dengan berat 0,15 gram. Selanjutnya setelah Terdakwa mengemas Narkotika jenis Sabu tersebut dengan menggunakan kertas tisu warna putih dan lakban warna hitam, kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) bungkus bekas kemasan rokok Magnum Filter. Lalu dikarenakan sebelumnya Terdakwa tertidur, Terdakwa baru menyimpan/ menempelkan Narkotika jenis Sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 00.50 Wib, dimana pada saat itu Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut di atas pot bunga yang berada di depan Gg. Winata II Rt. 02 Rw. 16 Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi. Selanjutnya setelah selesai menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut, lokasi tempat dimana Narkotika jenis Sabu tersebut disimpan/ ditempelkan Terdakwa foto. Adapun pada saat Terdakwa baru saja menyimpan/ menempelkan Narkotika jenis Sabu, Terdakwa kami amankan dengan barang bukti tersebut diatas.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa rencananya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas kemasan Rokok Magnum Filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal Putih (diduga Sabu);
Sudah Terdakwa simpan disuatu tempat dan lokasi tempat dimana Narkotika jenis Sabu tersebut disimpan sudah Terdakwa foto dan rencananya foto tersebut akan Terdakwa kirimkan kepada Adit (belum tertangkap) berikut dengan petunjuk tempat dimana Narkotika jenis Sabu tersebut disimpan;

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru tosca beserta simcard operator seluler Telkomsel;

Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi Terdakwa sehari – hari baik berkomunikasi bersama dengan keluarga Terdakwa ataupun berkomunikasi bersama dengan Adit membahas terkait Narkotika jenis Sabu. Selain daripada alat komunikasi, handphone tersebut juga akan Terdakwa gunakan sebagai alat untuk memfoto/ mendokumentasikan lokasi tempat dimana Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan/ tempelkan disuatu tempat;

- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu);
Terdakwa simpan terlebih dahulu menunggu perintah dan arahan untuk direcah/ ditempelkan dari Adit;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal Putih (diduga Sabu);
Terdakwa gunakan sendirian secara bertahap sampai habis;
 - 1 (satu) buah Timbangan digital;
Terdakwa gunakan sebagai alat untuk menimbang berat Narkotika jenis Sabu.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah sendok berbahan plastik dan 1 (satu) pack plastik klip bening;
Terdakwa gunakan sebagai sarana untuk membungkus Narkotika jenis Sabu.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Adit (belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) kali yaitu sekitar 2 (dua) bulan yang lalu dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa pernah menerima titipan Narkotika jenis Sabu dari Adit dengan menggunakan sistem tempel, dimana setiap kali Terdakwa menerima titipan Narkotika jenis Sabu dari Adit dengan berat sekitar 5 (lima) gram. Adapun maksud dan tujuan Adit menitipkan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa tersebut adalah untuk Terdakwa recah/ bagi ke dalam beberapa bagian selanjutnya setelah terbagi, Terdakwa simpan/ tempelkan Narkotika jenis Sabu tersebut di sekitar Jalan Pojok Utara Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi. Kemudian foto lokasi berikut petunjuk tempat

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Blb



dimana Narkotika jenis Sabu tersebut disimpan/ ditempelkan, Terdakwa kirimkan kepada Adit;

- Bahwa berdasarkan Hasil Interogerasi terhadap Terdakwa bahwa selain Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Adit (belum tertangkap), Terdakwa tidak pernah mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari orang lain.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjadi perantara dalam jual beli/ membantu Adit untuk menempelkan/ menyimpan Narkotika jenis Sabu disuatu tempat, dimana sudah sejak 2 (dua) bulan yang lalu sebanyak 2 (dua) kali Terdakwa pernah menerima titipan Narkotika jenis Sabu dari Adit dengan berat titipan Narkotika jenis Sabu tersebut masing – masing seberat 5 (lima) gram. Selanjutnya setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu dari Adit, Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa bagi/ recah sesuai petunjuk dan arahan dari Adit. Kemudian setelah terbagi Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa bungkus terlebih dahulu dengan menggunakan kertas tisu warna putih dan lakban warna hitam. Lalu setelah terbungkus/ terkemas, Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa simpan/ tempelkan di suatu tempat. Selanjutnya foto lokasi berikut petunjuk tempat dimana Narkotika jenis Sabu tersebut disimpan/ ditempelkan Terdakwa kirimkan kepada Adit.
- Bahwa berdasarkan Hasil Interogerasi terhadap Terdakwa bahwa keuntungan Terdakwa membantu Adit menyimpan/ menempelkan/ mengedarkan Narkotika jenis Sabu milik Adit tersebut adalah Terdakwa memperoleh keuntungan materi berupa uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/ 5 (lima) gram Narkotika jenis Sabu yang berhasil Terdakwa tempelkan. Adapun selain keuntungan materi, Terdakwa pun dapat menggunakan Narkotika jenis Sabu secara Cuma – Cuma;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Yulistira Alias Yulis Bin Ridwan** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah terlibat dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu, dimana pada bulan Desember tahun 2019, Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi. Selanjutnya oleh salah satu Hakim di

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bale Bandung Terdakwa dijatuhi Vonis pidana penjara selama 6 (enam) tahun 1 (satu) bulan. Kemudian Terdakwa menjalani masa pidana penjara Terdakwa tersebut di Rutan Kebon Waru dan Lapas Khusus Narkotika Gunung Sindur Kabupaten Bogor;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Pojok Utara Gg. Winata II Rt. 02 Rw. 16 Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, didapat/ ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus bekas kemasan Rokok Magnum Filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal Putih (diduga Sabu) Didapat/ ditemukan tergeletak di atas pot bunga yang berada di depan Gg. Winata II Rt. 02 Rw. 16 Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi;

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru tosca beserta simcard operator seluller Telkomsel Didapat/ ditemukan berada di dalam genggam tangan Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan kembali penggeledahan di rumah tempat Terdakwa tinggal alamat Jalan Pojok Utara Gg. Winata II No. 43 Rt. 02 Rw. 16 Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi sekira pukul 01.15 Wib dilakukan kembali penggeledahan. Lalu didapat/ ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas slendang warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - o 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu);
 - o 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal Putih (diduga Sabu);
 - o 1 (satu) buah Timbangan digital;
 - o 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah sendok berbahan plastik dan 1 (satu) pack plastik klip bening;

Dimana barang bukti tersebut diatas didapat/ ditemukan berada di dalam lemari kayu yang berada di teras lantai dua rumah tempat Terdakwa tinggal;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas kemasan Rokok Magnum Filter yang didalamnya terdapat, 1 (satu) bungkus lakban warna hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal Putih (diduga Sabu);
 - 1 (satu) buah tas slendang warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - o 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu);
 - o 1 (satu) buah Timbangan digital;
 - o 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah sendok berbahan plastik dan 1 (satu) pack plastik klip bening;

Merupakan milik seseorang bernama/ inisial Adit (belum tertangkap).

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru tosca beserta simcard operator seluller Telkomsel;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal Putih (diduga Sabu);

Merupakan milik Terdakwa sendiri.

- Bahwa yang menyimpan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas kemasan Rokok Magnum Filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal Putih (diduga Sabu) di atas pot bunga yang berada di depan Gg. Winata II Rt. 02 Rw. 16 Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi adalah Terdakwa sendiri;
 - 1 (satu) buah tas slendang warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - o 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu);
 - o 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal Putih (diduga Sabu);
- Ke dalam lemari kayu yang berada di teras lantai dua rumah tempat Terdakwa tinggal, dimana barang bukti tersebut diatas didapat/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib, ketika Terdakwa sedang beristirahat, Terdakwa dihubungi oleh Adit (belum tertangkap) dengan maksud menawarkan pekerjaan untuk menjadi tukang tempel Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa mengiyakan tawaran tersebut. Kemudian Adit menyuruh Terdakwa untuk menunggu terlebih dahulu. Selang beberapa saat sekira pukul 17.00 Wib, Adit menyuruh Terdakwa untuk pergi ke daerah Soekarno Hatta tepatnya ke wilayah sekitar Kampus LPKIA Batununggal Kota Bandung. Lalu Terdakwa mengiyakan permintaan Adit tersebut. Sesampainya Terdakwa di sekitar Kampus LPKIA sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa memberi kabar kepada Adit bahwa Terdakwa sudah sampai di lokasi. Selanjutnya selang beberapa saat, Adit mengirimkan foto lokasi berikut petunjuk tempat dimana Narkotika jenis Sabu yang akan Terdakwa ambil disimpan/ditemplekan. Kemudian Terdakwa pun langsung menuju lokasi tersebut. Tidak lama kemudian sesampainya Terdakwa di lokasi Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu beserta 1 (satu) buah Timbangan digital dan 1 (satu) pack Plastik klip bening yang tersimpan di samping Jalan tersebut dan tertutup oleh rerumputan. Lalu setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa membawa Narkotika jenis Sabu tersebut kembali pulang ke rumah tempat Terdakwa tinggal;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung membawa Narkotika jenis Sabu tersebut kembali pulang ke rumah tempat Terdakwa tinggal. Setibanya Terdakwa di rumah tempat Terdakwa tinggal pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 19.30 Wib alamat Jalan Pojok Utara Gg. Winata II No. 43 Rt. 02 Rw. 16 Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, Terdakwa langsung membuka 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu beserta 1 (satu) buah Timbangan Digital dan 1 (satu) pack Plastik klip bening kemudian menimbang 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut dan mendapati Narkotika jenis Sabu tersebut seberat 5 (lima) gram. Lalu Terdakwa pun memfoto berat Narkotika jenis Sabu tersebut dan

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Blb



mengirimkannya kepada Adit. Selanjutnya Adit pun menyuruh Terdakwa untuk menyimpan terlebih dahulu Narkotika jenis Sabu tersebut sambil menunggu arahan untuk membagi dan membungkusnya. Kemudian tidak lama setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan hari Minggu tanggal 07 Januari 2024, Terdakwa menerima arahan dari Adit untuk membagi/ merecah Narkotika jenis Sabu tersebut ke dalam ukuran S dengan berat 0,15 gram, M dengan berat 0,25 gram dan L dengan berat 0,50 gram. Lalu setelah Narkotika jenis Sabu tersebut terbagi, selanjutnya Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa bungkus dengan menggunakan kertas tisu warna putih dan lakban warna hitam. Setelah terbungkus Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa simpan/ tempelkan di sekitar Jalan Pojok Utara Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi sesuai petunjuk dan arahan dari Adit. Kemudian lokasi tempat dimana Narkotika jenis Sabu tersebut disimpan/ ditempelkan Terdakwa foto lalu foto lokasi berikut petunjuk tempat dimana Narkotika jenis Sabu tersebut disimpan/ ditempelkan Terdakwa kirimkan kepada Adit. Adapun salah satunya pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa dimintai tolong oleh Adit untuk menyimpan/ menempelkan Narkotika jenis Sabu ukuran S dengan berat 0,15 gram. Selanjutnya setelah Terdakwa mengemas Narkotika jenis Sabu tersebut dengan menggunakan kertas tisu warna putih dan lakban warna hitam, kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) bungkus bekas kemasan rokok Magnum Filter. Lalu dikarenakan sebelumnya Terdakwa tertidur, Terdakwa baru menyimpan/ menempelkan Narkotika jenis Sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 00.50 Wib, dimana pada saat itu Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut di atas pot bunga yang berada di depan Gg. Winata II Rt. 02 Rw. 16 Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi. Selanjutnya setelah selesai menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut, lokasi tempat dimana Narkotika jenis Sabu tersebut disimpan/ ditempelkan Terdakwa foto;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Pojok Utara Gg. Winata II Rt. 02 Rw. 16 Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, ketika Terdakwa baru saja selesai menyimpan/ menempelkan Narkotika jenis Sabu, tiba – tiba Terdakwa dihampiri oleh beberapa orang berpakaian preman.

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Blb



Kemudian orang – orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa bahwa mereka merupakan Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi. Lalu dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas, Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi itupun melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menangkap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang didapat/ ditemukan dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Adit (belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) kali yaitu sekitar 2 (dua) bulan yang lalu dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa pernah menerima titipan Narkotika jenis Sabu dari Adit dengan menggunakan sistem tempel, dimana setiap kali Terdakwa menerima titipan Narkotika jenis Sabu dari Adit dengan berat sekitar 5 (lima) gram;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Adit menitipkan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa tersebut adalah untuk Terdakwa recah/ bagi ke dalam beberapa bagian selanjutnya setelah terbagi, Terdakwa simpan/ tempelkan Narkotika jenis Sabu tersebut di sekitar Jalan Pojok Utara Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi. Kemudian foto lokasi berikut petunjuk tempat dimana Narkotika jenis Sabu tersebut disimpan/ ditempelkan, Terdakwa kirimkan kepada Adit.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa rencananya barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus bekas kemasan Rokok Magnum Filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal Putih (diduga Sabu); Sudah Terdakwa simpan disuatu tempat dan lokasi tempat dimana Narkotika jenis Sabu tersebut disimpan sudah Terdakwa foto dan rencananya foto tersebut akan Terdakwa kirimkan kepada Adit (belum tertangkap) berikut dengan petunjuk tempat dimana Narkotika jenis Sabu tersebut disimpan;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru tosca beserta simcard operator seluller Telkomsel; Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi Terdakwa sehari – hari baik berkomunikasi bersama dengan keluarga Terdakwa ataupun berkomunikasi bersama dengan Adit membahas terkait Narkotika jenis

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Blb



Sabu. Selain daripada alat komunikasi, handphone tersebut juga akan Terdakwa gunakan sebagai alat untuk memfoto/ mendokumentasikan lokasi tempat dimana Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan/ tempelkan disuatu tempat;

- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu);
Terdakwa simpan terlebih dahulu menunggu perintah dan arahan untuk direcah/ ditempelkan dari Adit;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal Putih (diduga Sabu);
Terdakwa gunakan sendirian secara bertahap sampai habis;
 - 1 (satu) buah Timbangan digital;
Terdakwa gunakan sebagai alat untuk menimbang berat Narkotika jenis Sabu.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah sendok berbahan plastik dan 1 (satu) pack plastik klip bening;
Terdakwa gunakan sebagai sarana untuk membungkus Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa benar selain Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Adit (belum tertangkap), Terdakwa tidak pernah mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari orang lain;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui darimana Adit (belum tertangkap) mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa keuntungan Terdakwa membantu Adit menyimpan/ menempelkan/ mengedarkan Narkotika jenis Sabu milik Adit tersebut adalah Terdakwa memperoleh keuntungan materi berupa uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/ 5 (lima) gram Narkotika jenis Sabu yang berhasil Terdakwa tempelkan. Adapun selain keuntungan materi, Terdakwa pun dapat menggunakan Narkotika jenis Sabu secara cuma – cuma;
- Bahwa selain Terdakwa mengenal Adit (belum tertangkap) sejak tahun 2019 yang lalu, dimana Terdakwa mengenal Adit dengan cara tidak sengaja ketika Terdakwa sedang menjalani masa kurungan penjara di Rutan Kebon Waru Kota Bandung. Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Adit;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Yulistira Alias Yulis Bin Ridwan tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk menjadi perantara jual beli/ mengedarkan, menyimpan, menguasai, menjadi perantara jual beli dan memiliki narkoba golongan I jenis metamfetamina/ sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium di Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional di Bogor, dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: No. PL111FA/I/2024/Pusat Lab Narkoba tanggal 22 Januari 2024 dengan hasil Pemeriksaan bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat:
 - o 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih (diduga narkoba Golongan I jenis sabu) kode A;
 - o 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih (diduga narkoba Golongan I jenis sabu) kode B;

Adalah benar positif narkoba mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus bekas kemasan Rokok Magnum Filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal Putih (diduga Sabu);
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru tosca beserta simcard operator seluller Telkomsel;
- 1 (satu) buah tas slendang warna hitam yang didalamnya terdapat:
 - o 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya terdapat:
 - o 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu);
 - o 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal Putih (diduga Sabu);
 - o 1 (satu) buah Timbangan digital;
 - o 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah sendok berbahan plastik dan 1 (satu) pack plastik klip bening;

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh barang barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan telah ditunjukkan dalam persidangan dan dibenarkan oleh saksi saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah terlibat dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu, dimana pada bulan Desember tahun 2019, Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi. Selanjutnya oleh salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Bale Bandung Terdakwa dijatuhi Vonis pidana penjara selama 6 (enam) tahun 1 (satu) bulan. Kemudian Terdakwa menjalani masa pidana penjara Terdakwa tersebut di Rutan Kebon Waru dan Lapas Khusus Narkotika Gunung Sindur Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Pojok Utara Gg. Winata II Rt. 02 Rw. 16 Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, didapat/ ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas kemasan Rokok Magnum Filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal Putih (diduga Sabu) Didapat/ ditemukan tergeletak di atas pot bunga yang berada di depan Gg. Winata II Rt. 02 Rw. 16 Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru tosca beserta simcard operator seluller Telkomsel Didapat/ ditemukan berada di dalam genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan kembali penggeledahan di rumah tempat Terdakwa tinggal alamat Jalan Pojok Utara Gg. Winata II No. 43 Rt. 02 Rw. 16 Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi sekira pukul 01.15 Wib dilakukan kembali penggeledahan. Lalu didapat/ ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas slendang warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - o 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu);

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Blb



- o 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal Putih (diduga Sabu);
- o 1 (satu) buah Timbangan digital;
- o 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah sendok berbahan plastik dan 1 (satu) pack plastik klip bening;

Dimana barang bukti tersebut diatas didapat/ ditemukan berada di dalam lemari kayu yang berada di teras lantai dua rumah tempat Terdakwa tinggal;

- Bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus bekas kemasan Rokok Magnum Filter yang didalamnya terdapat, 1 (satu) bungkus lakban warna hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal Putih (diduga Sabu);
- 1 (satu) buah tas slendang warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - o 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu);
 - o 1 (satu) buah Timbangan digital;
 - o 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah sendok berbahan plastik dan 1 (satu) pack plastik klip bening;

Merupakan milik seseorang bernama/ inisial Adit (belum tertangkap).

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru tosca beserta simcard operator seluller Telkomsel;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal Putih (diduga Sabu);
- Merupakan milik Terdakwa sendiri.

- Bahwa yang menyimpan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus bekas kemasan Rokok Magnum Filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal Putih (diduga Sabu) di atas pot bunga yang berada di depan Gg. Winata II Rt. 02 Rw. 16 Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi adalah Terdakwa sendiri;



- 1 (satu) buah tas slendang warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - o 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu);
 - o 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal Putih (diduga Sabu);

Ke dalam lemari kayu yang berada di teras lantai dua rumah tempat Terdakwa tinggal, dimana barang bukti tersebut diatas didapat/ ditemukan ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib, ketika Terdakwa sedang beristirahat, Terdakwa dihubungi oleh Adit (belum tertangkap) dengan maksud menawarkan pekerjaan untuk menjadi tukang tempel Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa mengiyakan tawaran tersebut. Kemudian Adit menyuruh Terdakwa untuk menunggu terlebih dahulu. Selang beberapa saat sekira pukul 17.00 Wib, Adit menyuruh Terdakwa untuk pergi ke daerah Soekarno Hatta tepatnya ke wilayah sekitar Kampus LPKIA Batununggal Kota Bandung. Lalu Terdakwa mengiyakan permintaan Adit tersebut. Sesampainya Terdakwa di sekitar Kampus LPKIA sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa memberi kabar kepada Adit bahwa Terdakwa sudah sampai di lokasi. Selanjutnya selang beberapa saat, Adit mengirimkan foto lokasi berikut petunjuk tempat dimana Narkotika jenis Sabu yang akan Terdakwa ambil disimpan/ ditemplekan. Kemudian Terdakwa pun langsung menuju lokasi tersebut. Tidak lama kemudian sesampainya Terdakwa di lokasi Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu beserta 1 (satu) buah Timbangan digital dan 1 (satu) pack Plastik klip bening yang tersimpan di samping Jalan tersebut dan tertutup oleh rerumputan. Lalu setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa membawa Narkotika jenis Sabu tersebut kembali pulang ke rumah tempat Terdakwa tinggal;
- Bahwa setibanya Terdakwa di rumah tempat Terdakwa tinggal pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 19.30 Wib alamat Jalan Pojok Utara Gg. Winata II No. 43 Rt. 02 Rw. 16 Kelurahan Setiamanah

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Blb



Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, Terdakwa langsung membuka 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu beserta 1 (satu) buah Timbangan Digital dan 1 (satu) pack Plastik klip bening kemudian menimbang 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut dan mendapati Narkotika jenis Sabu tersebut seberat 5 (lima) gram. Lalu Terdakwa pun memfoto berat Narkotika jenis Sabu tersebut dan mengirimkannya kepada Adit. Selanjutnya Adit pun menyuruh Terdakwa untuk menyimpan terlebih dahulu Narkotika jenis Sabu tersebut sambil menunggu arahan untuk membagi dan membungkusnya. Kemudian tidak lama setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan hari Minggu tanggal 07 Januari 2024, Terdakwa menerima arahan dari Adit untuk membagi/ memecah Narkotika jenis Sabu tersebut ke dalam ukuran S dengan berat 0,15 gram, M dengan berat 0,25 gram dan L dengan berat 0,50 gram. Lalu setelah Narkotika jenis Sabu tersebut terbagi, selanjutnya Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa bungkus dengan menggunakan kertas tisu warna putih dan lakban warna hitam. Setelah terbungkus Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa simpan/ tempelkan di sekitar Jalan Pojok Utara Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi sesuai petunjuk dan arahan dari Adit. Kemudian lokasi tempat dimana Narkotika jenis Sabu tersebut disimpan/ ditempelkan Terdakwa foto lalu foto lokasi berikut petunjuk tempat dimana Narkotika jenis Sabu tersebut disimpan/ ditempelkan Terdakwa kirimkan kepada Adit. Adapun salah satunya pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa dimintai tolong oleh Adit untuk menyimpan/ menempelkan Narkotika jenis Sabu ukuran S dengan berat 0,15 gram. Selanjutnya setelah Terdakwa mengemas Narkotika jenis Sabu tersebut dengan menggunakan kertas tisu warna putih dan lakban warna hitam, kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) bungkus bekas kemasan rokok Magnum Filter. Lalu dikarenakan sebelumnya Terdakwa tertidur, Terdakwa baru menyimpan/ menempelkan Narkotika jenis Sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 00.50 Wib, dimana pada saat itu Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut di atas pot bunga yang berada di depan Gg. Winata II Rt. 02 Rw. 16 Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi. Selanjutnya setelah selesai menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut,

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Blb



lokasi tempat dimana Narkotika jenis Sabu tersebut disimpan/ ditempelkan
Terdakwa foto;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Pojok Utara Gg. Winata II Rt. 02 Rw. 16 Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, ketika Terdakwa baru saja selesai menyimpan/ menempelkan Narkotika jenis Sabu, tiba – tiba Terdakwa dihampiri oleh beberapa orang berpakaian preman. Kemudian orang – orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa bahwa mereka merupakan Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi. Lalu dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas, Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi itupun melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menangkap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang didapat/ ditemukan dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Adit (belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) kali yaitu sekitar 2 (dua) bulan yang lalu dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa pernah menerima titipan Narkotika jenis Sabu dari Adit dengan menggunakan sistem tempel, dimana setiap kali Terdakwa menerima titipan Narkotika jenis Sabu dari Adit dengan berat sekitar 5 (lima) gram;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Adit menitipkan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa tersebut adalah untuk Terdakwa recah/ bagi ke dalam beberapa bagian selanjutnya setelah terbagi, Terdakwa simpan/ tempelkan Narkotika jenis Sabu tersebut di sekitar Jalan Pojok Utara Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi. Kemudian foto lokasi berikut petunjuk tempat dimana Narkotika jenis Sabu tersebut disimpan/ ditempelkan, Terdakwa kirimkan kepada Adit.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa rencananya barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus bekas kemasan Rokok Magnum Filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal Putih (diduga Sabu);
Sudah Terdakwa simpan disuatu tempat dan lokasi tempat dimana Narkotika jenis Sabu tersebut disimpan sudah Terdakwa foto dan rencananya foto tersebut akan Terdakwa kirimkan kepada Adit (belum



terttangkap) berikut dengan petunjuk tempat dimana Narkotika jenis Sabu tersebut disimpan;

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru tosca beserta simcard operator seluler Telkomsel;

Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi Terdakwa sehari – hari baik berkomunikasi bersama dengan keluarga Terdakwa ataupun berkomunikasi bersama dengan Adit membahas terkait Narkotika jenis Sabu. Selain daripada alat komunikasi, handphone tersebut juga akan Terdakwa gunakan sebagai alat untuk memfoto/ mendokumentasikan lokasi tempat dimana Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan/ tempelkan disuatu tempat;

- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu);
Terdakwa simpan terlebih dahulu menunggu perintah dan arahan untuk direcah/ ditempelkan dari Adit;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal Putih (diduga Sabu);
Terdakwa gunakan sendirian secara bertahap sampai habis;
 - 1 (satu) buah Timbangan digital;
Terdakwa gunakan sebagai alat untuk menimbang berat Narkotika jenis Sabu.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah sendok berbahan plastik dan 1 (satu) pack plastik klip bening;

Terdakwa gunakan sebagai sarana untuk membungkus Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa benar selain Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Adit (belum tertangkap), Terdakwa tidak pernah mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari orang lain;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui darimana Adit (belum tertangkap) mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa keuntungan Terdakwa membantu Adit menyimpan/ menempelkan/ mengedarkan Narkotika jenis Sabu milik Adit tersebut adalah Terdakwa memperoleh keuntungan materi berupa uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/ 5 (lima) gram Narkotika jenis Sabu yang berhasil Terdakwa tempelkan. Adapun selain keuntungan materi, Terdakwa pun dapat menggunakan Narkotika jenis Sabu secara cuma – cuma;

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Yulistira Alias Yulis Bin Ridwan tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk menjadi perantara jual beli/ mengedarkan, menyimpan, menguasai, menjadi perantara jual beli dan memiliki narkotika golongan I jenis metamfetamina/ sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk Ubsideritas yaitu :

Dakwaan Primair yaitu: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau

Dakwaan Subsider yaitu: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin ilmu hukum pidana bukanlah merupakan suatu unsur perbuatan pidana, tetapi merupakan unsur pasal yang patut dipertimbangkan karena merupakan bagian dari uraian kalimat pada Pasal 114 Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berkaitan dengan inti delik pada pasal tersebut, yang bertujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona* dalam membuktikan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Blb



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas telah dapat disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku perbuatan pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku perbuatan pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adanya Terdakwa Yulistira Alias Yulis Bin Ridwan yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan, dan setelah Majelis menanyakan tentang identitas Terdakwa dipersidangan dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwalah sebagai subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, akan tetapi apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan kepadanya Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan unsur pasal selanjutnya dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan, dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau dengan kata lain tidak ada suatu alasan apa pun yang dapat membenarkan Terdakwa berhak untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 butir 22, bahwa yang dimaksud Menteri dalam Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud oleh unsur ini menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif, artinya untuk membuktikan unsur ini tidak perlu membuktikan seluruh unsur-unsurnya, akan tetapi apabila salah satu dari unsur dari pasal ini telah terbukti, maka pasal ini sudah dapat dikatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dipersidangan, bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib, ketika Terdakwa sedang beristirahat, Terdakwa dihubungi oleh Adit (belum tertangkap) dengan maksud menawarkan pekerjaan untuk menjadi tukang tempel Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa mengiyakan tawaran tersebut. Kemudian Adit menyuruh Terdakwa untuk menunggu terlebih dahulu. Selang beberapa saat sekira pukul 17.00 Wib, Adit menyuruh Terdakwa untuk pergi ke daerah Soekarno Hatta tepatnya ke wilayah sekitar Kampus LPKIA Batununggal Kota Bandung. Lalu Terdakwa mengiyakan permintaan Adit tersebut. Sesampainya Terdakwa di sekitar Kampus LPKIA sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa memberi kabar kepada Adit bahwa Terdakwa sudah sampai di lokasi. Selanjutnya selang beberapa saat, Adit mengirimkan foto lokasi berikut petunjuk tempat dimana Narkotika jenis Sabu yang akan Terdakwa ambil disimpan/ ditemplekan. Kemudian Terdakwa pun langsung menuju lokasi tersebut. Tidak lama kemudian sesampainya Terdakwa di lokasi Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu beserta 1 (satu) buah Timbangan digital dan 1 (satu) pack Plastik klip bening yang tersimpan di samping Jalan tersebut dan tertutup oleh rerumputan. Lalu setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa membawa Narkotika jenis Sabu tersebut kembali pulang ke rumah tempat Terdakwa tinggal; ;

Menimbang, bahwa setibanya Terdakwa di rumah tempat Terdakwa tinggal Terdakwa langsung membuka 1 (satu) bungkus kantong plastik warna

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu beserta 1 (satu) buah Timbangan Digital dan 1 (satu) pack Plastik klip bening kemudian menimbang 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut dan mendapati Narkotika jenis Sabu tersebut seberat 5 (lima) gram. Lalu Terdakwa pun memfoto berat Narkotika jenis Sabu tersebut dan mengirimkannya kepada Adit. Selanjutnya Adit pun menyuruh Terdakwa untuk menyimpan terlebih dahulu Narkotika jenis Sabu tersebut sambil menunggu arahan untuk membagi dan membungkusnya. Kemudian tidak lama setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan hari Minggu tanggal 07 Januari 2024, Terdakwa menerima arahan dari Adit untuk membagi/ memecah Narkotika jenis Sabu tersebut ke dalam ukuran S dengan berat 0,15 gram, M dengan berat 0,25 gram dan L dengan berat 0,50 gram. Lalu setelah Narkotika jenis Sabu tersebut terbagi, selanjutnya Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa bungkus dengan menggunakan kertas tisu warna putih dan lakban warna hitam. Setelah terbungkus Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa simpan/ tempelkan di sekitar Jalan Pojok Utara Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi sesuai petunjuk dan arahan dari Adit. Kemudian lokasi tempat dimana Narkotika jenis Sabu tersebut disimpan/ ditempelkan Terdakwa foto lalu foto lokasi berikut petunjuk tempat dimana Narkotika jenis Sabu tersebut disimpan/ ditempelkan Terdakwa kirimkan kepada Adit. Adapun salah satunya pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa dimintai tolong oleh Adit untuk menyimpan/ menempelkan Narkotika jenis Sabu ukuran S dengan berat 0,15 gram. Selanjutnya setelah Terdakwa mengemas Narkotika jenis Sabu tersebut dengan menggunakan kertas tisu warna putih dan lakban warna hitam, kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) bungkus bekas kemasan rokok Magnum Filter. Lalu dikarenakan sebelumnya Terdakwa tertidur, Terdakwa baru menyimpan/ menempelkan Narkotika jenis Sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 00.50 Wib, dimana pada saat itu Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut di atas pot bunga yang berada di depan Gg. Winata II Rt. 02 Rw. 16 Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi. Selanjutnya setelah selesai menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut, lokasi tempat dimana Narkotika jenis Sabu tersebut disimpan/ ditempelkan Terdakwa foto;

Menimbang, bahwa Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Pojok Utara Gg. Winata II Rt. 02 Rw. 16 Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, ketika

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa baru saja selesai menyimpan/ menempelkan Narkotika jenis Sabu, tiba – tiba Terdakwa dihampiri oleh beberapa orang berpakaian preman. Kemudian orang – orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa bahwa mereka merupakan Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi. Lalu dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas, Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi itupun melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menangkap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang didapat/ ditemukan dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap didapat/ ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus bekas kemasan Rokok Magnum Filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal Putih (diduga Sabu) Didapat/ ditemukan tergeletak di atas pot bunga yang berada di depan Gg. Winata II Rt. 02 Rw. 16 Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru tosca beserta simcard operator seluller Telkomsel Didapat/ ditemukan berada di dalam genggam tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan kembali pengeledahan di rumah tempat Terdakwa tinggal alamat Jalan Pojok Utara Gg. Winata II No. 43 Rt. 02 Rw. 16 Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi sekira pukul 01.15 Wib dilakukan kembali pengeledahan. Lalu didapat/ ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas slendang warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - o 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu);
 - o 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal Putih (diduga Sabu);
 - o 1 (satu) buah Timbangan digital;

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah sendok berbahan plastik dan 1 (satu) pack plastik klip bening;

Dimana barang bukti tersebut diatas didapat/ ditemukan berada di dalam lemari kayu yang berada di teras lantai dua rumah tempat Terdakwa tinggal;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Adit menitipkan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa tersebut adalah untuk Terdakwa recah/ bagi ke dalam beberapa bagian selanjutnya setelah terbagi, Terdakwa simpan/ tempelkan Narkotika jenis Sabu tersebut di sekitar Jalan Pojok Utara Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi. Kemudian foto lokasi berikut petunjuk tempat dimana Narkotika jenis Sabu tersebut disimpan/ ditempelkan, Terdakwa kirimkan kepada Adit.;

Menimbang, bahwa Terdakwa Yulistira Alias Yulis Bin Ridwan tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk menjadi perantara jual beli/ mengedarkan, menyimpan, menguasai, menjadi perantara jual beli dan memiliki narkotika golongan I jenis metamfetamina/ sabu-sabu tersebut dan tidak dalam anjuran Dokter karena kesehatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: No. PL111FA/II/2024/Pusat Lab Narkotika tanggal 22 Januari 2024 dengan hasil Pemeriksaan bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat:
 - o 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih (diduga narkotika Golongan I jenis sabu) kode A;
 - o 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih (diduga narkotika Golongan I jenis sabu) kode B;

Adalah benar positif narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat upah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 5 (lima) gram dan bonus memakai sabu gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina/ sabu sabu sebagaimana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, menurut hemat Majelis, sebagaimana sistim pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHAP batas minimal pembuktian yang harus terpenuhi yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim, telah terpenuhi dalam pembuktian perkara ini dengan demikian Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina/ sabu sabu” dan untuk itu patut pula kepada Terdakwa untuk dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa pernah terlibat dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu, tahun 2019, Terdakwa dijatuhi Vonis pidana penjara selama 6 (enam) tahun 1 (satu) bulan, kemudian Terdakwa menjalani masa pidana penjara Terdakwa tersebut di Rutan Kebon Waru dan Lapas Khusus Narkotika Gunung Sindur Kabupaten Bogor;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat sebagai pembalasan, melainkan bertujuan agar kelak Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya dikemudian hari setelah menjalani pidana yang dijatuhkan;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut hemat Majelis telah memenuhi rasa keadilan, baik terhadap Terdakwa, masyarakat, maupun hukum itu sendiri apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mewajibkan kepada Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (penjara) kepadanya juga akan dijatuhi pidana denda atau pidana penjara pengganti denda yang apabila Terdakwa tidak dapat/mampu membayar pidana denda yang telah dijatuhkan tersebut oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan:

- 1 (satu) bungkus bekas kemasan Rokok Magnum Filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal Putih (diduga Sabu);
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru tosca beserta simcard operator seluler Telkomsel;
- 1 (satu) buah tas slendang warna hitam yang didalamnya terdapat:
 - o 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya terdapat:
 - o 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu);
 - o 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal Putih (diduga Sabu);
 - o 1 (satu) buah Timbangan digital;
 - o 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah sendok berbahan plastik dan 1 (satu) pack plastik klip bening;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Yulistira Alias Yulis Bin Ridwan, Barang barang tersebut merupakan Narkotika dan alat alat untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yulistira Alias Yulis Bin Ridwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina/ sabu sabu” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus bekas kemasan Rokok Magnum Filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal Putih (diduga Sabu);
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru tosca beserta simcard operator seluller Telkomsel;
 - 1 (satu) buah tas slendang warna hitam yang didalamnya terdapat:
 - o 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya terdapat:
 - o 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (diduga Sabu);

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal Putih (diduga Sabu);
- o 1 (satu) buah Timbangan digital;
- o 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah sendok berbahan plastik dan 1 (satu) pack plastik klip bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh kami, Adil Hakim, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H. dan Firlana Trisnila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Apri Minondo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Dhani Ranti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H. Adil Hakim, S.H., M.H.

Firlana Trisnila, S.H.

Panitera Pengganti,

Apri Monondo, S.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Blb